



CATATAN SIDANG

Nomor 427/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa Liberia, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, pukul 14.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

SUGIARTO alias GUNDUL

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn..... Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

K. Napitupulu, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : SUGIARTO alias GUNDUL;
Tempat lahir : Kuta Pinang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 3 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas IV;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/85/IX/2022/Reskrim tanggal 2 Oktober 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 2 (dua) tong plastik bekas cat warna putih yang berisi getah latex dengan berat sekira 20 (dua puluh) Kilogram dan 1(satu) unit sepeda motor merk honda revo warna biru nomor polisi BK 6940 TN;
- c. Keterangan saksi-saksi Miswansyah dan Muhammad Rasyid Siregar dengan keterangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Areal Blok 03 Kebun PT. Socfindo Tanah Besi, Desa Tanah Besih, Kecamatan Tebing Syahbandari, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diketahui pada saat Miswansyah, Harto dan Muhammad Rasyid Siregar sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Blok 03 Kebun PT. Socfindo Tanah Besi, Desa Tanah Besih, Kecamatan Tebing Syahbandari, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil getah latex dari mangkok yang sudah dideres ke dalam 2 (dua) tong plastik, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) tong plastik bekas cat warna putih yang berisi getah latex dengan berat sekira 20 (dua puluh) Kilogram dan 1(satu) unit sepeda motor merk honda revo warna biru nomor polisi BK 6940TN, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Tanah Besi mengalami kerugian getah latex sebanyak 2 (dua) tong plastik warna biru yang berisi getah latex dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram, sehingga total kerugiannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 427/Pid.C/2022/PN Sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sugiarto alias Gundul;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiarto alias Gundul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 427/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tong plastik bekas cat warna putih yang berisi getah latex dengan berat sekira 20 (dua puluh) Kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Tanah Besi;

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda revo warna biru nomor polisi BK 6940 TN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh K. Napitupulu, S.H., Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km. 56, Desa Liberia,
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 427/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SUGIARTO alias GUNDUL;
Tempat lahir : Kuta Pinang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/3 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas IV;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 427/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiarto alias Gundul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tong plastik bekas cat warna putih yang berisi getah latex dengan berat sekira 20 (dua puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Tanah Besi;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk honda revo warna biru nomor polisi BK 6940 TN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh K. Napitupulu, S.H., Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA,
TELUK MENGKUDU, SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA - 20997

Web: www.pn-seirampah.go.id, Email: pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, Oktober 2022

Nomor : W2-U19/ /HK.01/X/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Sektor Tebing Tinggi

di-

Tebing Tinggi

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

| No | Nomor Perkara Terdakwa | Panitera Pengganti | Penyidik |
|----|--|--|---------------------|
| 1 | No. 427/Pid.C/2022/PN Srh An. Sugiarto alias Gundul | Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. | K. Napitupulu, S.H. |

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.

